



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dipandang tidak sesuai lagi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta;
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
13. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

14. Tim Pembinaan PPNS Daerah adalah Tim Pembina PPNS Daerah yang ditetapkan oleh Walikota yang susunan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan Negeri;
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, cepat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- PPNS Daerah sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban :
- a. Menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
 - b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. Pemeriksaan tersangka;
 - 2. Pemasukan Rumah;
 - 3. Penyitaan benda atau surat;
 - 4. Pemeriksaan Saksi;

5. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Tim Pembina PPNS Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan Tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Masa kerja sebagai PNS paling sedikit 2 (dua) tahun,
- b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (golongan II/b);
- c. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;
- f. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- g. Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

Pasal 9

- (1) Usul Pengangkatan PPNS Daerah memuat :
 - a. nomor, tahun, dan nama peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS Daerah; dan
 - b. wilayah kerja pejabat PPNS Daerah yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja PNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. photo copy Keputusan tentang kenaikan Pangkat PNS terakhir yang dilegalisir;
 - b. photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pejabat PNS yang dilegalisir;
 - d. photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir; dan
 - e. surat Keterangan Dokter dari Rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang menyatakan PNS yang bersangkutan sehat jasmani dan jiwa, serta bebas dari narkoba;
- (3) Lampiran Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat masing-masing rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.

Pasal 11

PPNS Daerah di berhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PPNS;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. dijatuhkan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. pension sebagai PNS;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELATIHAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :
 - a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
 - d. pelantikan
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah disesuaikan dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS Daerahh ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, diberi Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang dengan memuat :
 - a. nama;
 - b. nomor induk pegawai;

- c. pangkat atau golongan;
 - d. nomor keputusan tentang pengangkatan PPNS;
 - e. jabatan;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kartu Tanda Pengenal dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus dilengkapi :
- a. photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya yang dilegalisir;
 - b. photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah yang dilegalisir;
 - c. photo copy Keputusan tentang Kenaikan Pangkat PNS terakhir yang dilegalisir;
 - d. photo copy DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.

- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
- (3) PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus memberitahukan kepada penyidik POLRI.

BAB VIII

P E M B I N A A N

Pasal 22

- (1) Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasional PPNS Daerah dilaksanakan Tim Pembina PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI dan JAKSA AGUNG sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

- (1) Pembinaan operasional dilakukan oleh Walikota yang didelegasikan kepada Tim Pembina PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibebankan kepada APBD.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan tugas penyidikan oleh PPNS Daerah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dibebankan pada APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 10 Desember 2008

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Maret 2009

Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI, SH, M.Si.

Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKATA TAHUN 2009 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan HAM



Pembina Tk. I
NIP. 19561008 1985031 010

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 DESEMBER 2008

**NASKAH BERITA ACARA
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH**

NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS DAERAH

Pada hari ini Tanggal Bulan ... Tahundengan mengambil tempat di ... saya, Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Gol
2. Nama : NIP Pangkat/Gol

Telah mengambil Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat/Gol yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan Sumpah/Janji sebagai berikut :

Bagi Pemeluk Agama Islam : " Demi Allah, Saya Bersumpah "
Bagi Pemeluk Agama Kristen : " Demi Allah, Saya Berjanji "
Bagi Pemeluk Agama Hindu : " Om Atah Paramawisesa, Saya Bersumpah "
Bagi Pemeluk Agama Budha : " Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya Bersumpah "
Bagi Penganut Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa :
" Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya Menyatakan dan Berjanji Dengan Sungguh-sungguh "

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Dan Pemerintah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang

dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan semestinya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,
Walikota Surakarta

(.....)
ROHANIAWAN

(.....)
PEJABAT LAIN

SAKSI

.....

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 DESEMBER 2008

NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya, pada hari ini tanggal saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. Dan seterusnya

Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik,

(.....)

WALIKOTA SURAKARTA

JOKO WIDODO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Guna menjamin pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana perlu ditetapkan Perda yang mengatur penyidik dibidang pidana. Penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak sewenang-wenang, sehingga tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasu dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka diadakan pembaharuan terhadap Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang

diarahkan untuk menetapkan kedudukan dan peranan PPNS Daerah agar lebih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam usaha penegakan Peraturan Daerah.

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan penyidikan di Daerah sehingga aktivitas berlakunya Peraturan Daerah dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Hak-hak sebagai PNS adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 Huruf a : Cukup Jelas
- Pasal 8 Huruf b : Cukup Jelas
- Pasal 8 Huruf c : Cukup Jelas
- Pasal 8 Huruf d : Cukup Jelas
- Pasal 8 Huruf e : Pendidikan Khusus adalah pendidikan dan latihan dibidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 8 Huruf f : Cukup Jelas
- Pasal 8 Huruf g : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 Huruf a : Cukup Jelas
- Pasal 11 Huruf b : Cukup Jelas
- Pasal 11 Huruf c : Melanggar disiplin kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

| | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 11 Huruf d | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 Huruf e | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 Huruf f | : | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | : | Pejabat yang ditunjuk dimaksud adalah pejabat minimal Eselon Dua Sekda atau Asisten. |
| Pasal 16 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 19 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 20 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 21 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 22 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 24 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 25 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 26 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 27 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 28 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 29 | : | Cukup Jelas |

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.